



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Nomor : 46 /Kpts/KPU-Prov-024/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan KPU Nomor : 664/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/kpts/KPU/TAHUN 2014;
6. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi tengah Nomor 145/Kpts/KPU-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

7. Keputusan

7. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
8. Surat Edaran KPU RI nomor 91/KPU/II/2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum.
9. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67/BA/II/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Hasil Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tanggal 3 Maret 2014 dan Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Penetapan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada :

1. Untuk DPR, Pembagian Wilayah Kampanye Rapat Umum dengan membagi kedalam 2 (Dua) Zona Wilayah. Zona I terdiri dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
2. Untuk DPD, pembagian Wilayah Kampanye Rapat Umum dengan membagi kedalam 4 (empat) Zona. Zona I Terdiri dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Zona II terdiri dari Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli, Zona III terdiri dari Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Zona IV terdiri dari Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo una-una dan Kabupaten Morowali.
3. Untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pembagian Wilayah Kampanye Rapat Umum didasarkan dengan 6 (Enam) daerah pemilihan.

KETIGA

- KETIGA : Pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan nomor urut Partai Politik dan 8 (Delapan) Calon Anggota DPD berdasarkan Nomor Urut Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan atas hasil Koordinasi bersama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik serta ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 3 Maret 2014



Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
3. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi masing-masing ditempat.